



**PUTUSAN**  
Nomor 52 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NINGSIH RAHARDJA (TJOA TJOET NIO), MARETI MIHARDJA, JULIA MIHARDJA, YULIANA RAHARDJA, SUHERMAN MIHARDJA, S.H., M.H.**, selaku ahli waris dari almarhum Surja Miharja (Tan Tjoen Hoat), sebagaimana dimaksud dalam Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 2/1998, tanggal 14 Desember 1998 yang dibuat oleh dan di hadapan Kaswanda, S.H., selaku Notaris di Tangerang, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Bahagia Nomor 25, RT 004/005, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfin Suherman, S.H., M.H., C.N. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office "Alfin Suherman & Associates*, berkantor di Gedung Rahardjo, Lantai 3, R. 307, Jalan Roa Malaka Utara Nomor 5-6, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**WIYANTO HALIM**, bertempat tinggal di Komplek Kalibata Baru, Blok C, Nomor 1, RT 013, RW 006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Romy Daniel Tobing, S.H. M.H., Advokat pada Kantor Advokat Daniel Tobing & Rekan, berkantor di Gedung Citylofts Sudirman, 16<sup>th</sup> Floor, Suite 1608, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

*Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2018*



D a n :

1. **REBO bin DJISAN**, bertempat tinggal di Kampung Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
2. **ICAN bin KOBER**, bertempat tinggal di Kampung Gaga, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
3. **MASTANI**, bertempat tinggal di Jalan Jambu, RT 007, RW 05, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
4. **MAIL bin ADJI**, bertempat tinggal di Kampung Karanganyar, Desa Karangsari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang Provinsi Banten;
5. **PEMERINTAH RI, cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN, cq KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, H. Badrus Salim, S.H., berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 5, Cikokol, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imbiar, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017;
6. **LURAH BENDA selaku KEPALA KELURAHAN, KECAMATAN BENDA, KOTA TANGERANG**, berkedudukan di Jalan Husen Sastranegara, Kota Tangerang;
7. **CAMAT BATU CEPER selaku PPAT WILAYAH KECAMATAN BATU CEPER**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Nomor 183, Kota Tangerang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2018



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat selaku pemilik satu-satunya atas 5 (lima) bidang tanah dengan jumlah luas seluruhnya 16.509 m<sup>2</sup> (enam belas ribu lima ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, berdasarkan:

3.1 Akta Jual Beli Nomor 347.A/AGR/1978, tanggal 2 Juni 1978, luas 5.960 m<sup>2</sup>, Kohir C Nomor 436, Persil 51 S. IV, hasil pembelian dari saudara Biar Kuntul dengan batas-batas tanah yaitu:

Sebelah Utara : Tanah milik Majin;  
Sebelah Timur : Tanah milik Tumbuh;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Risan Kuntul;  
Sebelah Barat : Tanah milik Dani;

Yang saat ini dari batas-batas tanah tersebut berubah karena adanya peralihan hak dan adanya perkembangan tata kota, sehingga batas-batas tanahnya menjadi:

Sebelah Utara : Tanah SHM Nomor 2298 benda dan milik A.R. Sidi;

Sebelah Timur : Jalan Husen Sastra Negara;  
Sebelah Selatan : Jalan Tol Ir. Sedyatmo;  
Sebelah Barat : Tanah milik pr. A.R. Sidi dan milik pr. Om Jiung;

3.2 Akta Jual Beli Nomor 354.A/AGR/1978, tanggal 2 Juni 1978, luas 2.010 m<sup>2</sup>, Kohir C Nomor 1342, Persil 51 S. IV, hasil pembelian dari saudara Sanin dengan batas-batas tanah yaitu:

Sebelah Utara : Tanah milik pr. Nur;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik Saim;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Lim Tay Sun;  
Sebelah Barat : Tanah milik Amen;

Yang saat ini dari batas-batas tanah tersebut berubah karena adanya peralihan hak dan adanya perkembangan tata kota, sehingga batas-batas tanahnya menjadi:

Sebelah Utara : Jalan Husen Sastra Negara;  
Sebelah Timur : Tanah SHM. Nomor 2298 Benda;  
Sebelah Selatan : Tanah milik pr. Saimah Biyar;  
Sebelah Barat : Rumah Makan Lembur Kuring;

3.3 Akta Jual Beli Nomor 358.A/AGR/1978 tanggal 2 Juni 1978, luas 3.842 m<sup>2</sup>, Kohir C Nomor 1319, Persil 51 S. IV, hasil pembelian dari saudari pr. Om Jiung dengan batas-batas tanah yaitu:

Sebelah Utara : Tanah milik Lim Tay Sun;  
Sebelah Timur : Tanah milik Isa Jara;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Isa Jara;  
Sebelah Barat : Tanah milik Lim Tay Sun;

Yang saat ini dari batas-batas tanah tersebut berubah karena adanya peralihan hak dan adanya perkembangan tata kota, sehingga batas-batas tanahnya menjadi:

Sebelah Utara : Tanah milik pr. Saimah Biyar;  
Sebelah Timur : Tanah milik pr. Sisi dan milik Biar Kuntul;  
Sebelah Selatan : Jalan Tol Ir. Sedyatmo;  
Sebelah Barat : Rumah Makan Lembur Kuring;

3.4 Akta Jual Beli Nomor 447/AGR/1978 tanggal 28 Agustus 1978, luas 2683 m<sup>2</sup>, Kohir C Nomor 1305, Persil 51 S.IV, hasil pembelian dari saudari pr. Saimah Biyar dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Tanah milik pr. Nur;  
Sebelah Timur : Tanah milik Misin;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Biar;  
Sebelah Barat : Tanah milik Lim Tay Sun;

Yang saat ini dari batas-batas tanah tersebut berubah karena

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya peralihan hak dan adanya perkembangan tata kota, sehingga batas-batas tanahnya menjadi:

Sebelah Utara : Tanah milik Sanin;

Sebelah Timur : Tanah milik pr. Sidi;

Sebelah Selatan : Tanah milik pr. Om Jiung dan milik pr. Ar Sidi;

Sebelah Barat : Rumah Makan Lembur Kuring;

3.5 Akta Jual Beli Nomor 448/AGR/1978 tanggal 28 Agustus 1978, luas 2.014 m<sup>2</sup> Kohir C Nomor 895, Persil 51 S. IV, hasil pembelian dari saudari pr. Ar. Sidi dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Tanah milik Caplin;

Sebelah Timur : Tanah milik Lim Tay Sun;

Sebelah Selatan : Tanah milik Biar Kuntul;

Sebelah Barat : Tanah milik pr. Saimah;

Yang saat ini dari batas-batas tanah tersebut berubah karena adanya peralihan hak dan adanya perkembangan tata kota, sehingga batas-batas tanahnya menjadi:

Sebelah Utara : Tanah SHM 2298 Benda dan milik Saimah Biyar;

Sebelah Timur : Tanah milik Biar Kuntul;

Sebelah Selatan : Tanah milik Biar Kuntul;

Sebelah Barat : Tanah milik pr. Om Jiung dan milik pr. Saimah Biyar;

Dari masing-masing akta jual beli tersebut di atas dibuat oleh dan di hadapan saudara Mugnie Ismail, B.BA. selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Batu Ceper dan disaksikan oleh Kepala Desa Benda oleh saudara A. Sahir dan Juru Tulis Desa Benda saudara M. Zakaria;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum dengan sengaja menunjukkan dan meletakkan posisi dari tata letak objek tanah yang salah terhadap bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Benda dan



Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Benda di atas tanah milik Penggugat;

5. Menyatakan Tergugat VI telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
  6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Benda dengan Gambar Situasi Nomor 9632/1984 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Benda dengan Gambar Situasi Nomor 9634/1984 yang diterbitkan oleh Tergugat V, karena cacat hukum dari posisi tata letak objek bidang tanahnya;
  7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan VI untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp220.090.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar sembilan puluh juta rupiah);
  8. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan Pengadilan Negeri Tangerang;
  9. Memerintahkan Tergugat V untuk melanjutkan permohonan status hak dari tanah milik Penggugat sebagaimana surat permohonannya tanggal 3 Desember 2004;
  10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghyukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Dan apabila Pengadilan Negeri Tangerang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang eksepsi kompetensi absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 645/Pdt.G/2013/PN Tng., tanggal 18 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa, luas seluruhnya 16.509 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, berdasarkan:

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Akta Jual Beli Nomor 347.A/AGR/1978, tanggal 2 Juni 1978, luas 5.960 m<sup>2</sup>, Kohir C Nomor 436, Persil 51 S. IV, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Majin;  
Sebelah Timur : Tanah milik Tumbuh;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Risan Kuntul;  
Sebelah Barat : Tanah milik Dani;

yang saat ini telah berubah menjadi:

Sebelah Utara : Tanah SHM Nomor 2298 benda dan milik AR.  
Sidi;

Sebelah Timur : Jalan Husen Sastra Negara;

Sebelah Selatan : Jalan Tol Ir. Sedyatmo;

Sebelah Barat : Tanah milik pr. Ar. Sidi dan milik pr. Om Jiung;

2.2 Akta Jual Beli Nomor 354.A/AGR/1978, tanggal 2 Juni 1978, luas 2.010 m<sup>2</sup>, Kohir C Nomor 1342, Persil 51 S. IV, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik pr. Nur;  
Sebelah Timur : Tanah milik Saim;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Lim Tay Sun;  
Sebelah Barat : Tanah milik Amen;

yang saat ini telah berubah menjadi:

Sebelah Utara : Jalan Husen Sastra Negara;  
Sebelah Timur : Tanah SHM Nomor 2298 Benda;  
Sebelah Selatan : Tanah milik pr. Saimah Biyar;  
Sebelah Barat : Rumah Makan Lembur Kuring;

2.3 Akta Jual Beli Nomor 358.A/AGR/1978 tanggal 2 Juni 1978, luas 3.842 m<sup>2</sup>, Kohir C Nomor 1319, Persil 51 S. IV, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Lim Tay Sun;  
Sebelah Timur : Tanah milik Isa Jara;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Isa Jara;  
Sebelah Barat : Tanah milik Lim Tay Sun;

yang saat ini telah berubah menjadi:

Sebelah Utara : Tanah milik pr. Saimah Biyar;  
Sebelah Timur : Tanah milik pr. Sisi dan milik Biar Kuntul;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebelah Selatan : Jalan Tol Ir. Sedyatmo;  
Sebelah Barat : Rumah Makan Lembur Kuring;

2.4 Akta Jual Beli Nomor 447/AGR/1978 tanggal 28 Agustus 1978, luas 2.683 m<sup>2</sup>, Kohir C Nomor 1305, Persil 51 S.IV, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik pr. Nur;  
Sebelah Timur : Tanah milik Misin;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Biar;  
Sebelah Barat : Tanah milik Lim Tay Sun;

yang saat ini telah berubah menjadi:

Sebelah Utara : Tanah milik Sanin;  
Sebelah Timur : Tanah milik pr. Sidi;  
Sebelah Selatan : Tanah milik pr. Om Jiung dan milik pr. Ar Sidi;

Sebelah Barat : Rumah Makan Lembur Kuring;

2.5 Akta Jual Beli Nomor 448/AGR/1978 tanggal 28 Agustus 1978, luas 2.014 m<sup>2</sup>, Kohir C Nomor 895, Persil 51, S. IV, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Caplin;  
Sebelah Timur : Tanah milik Lim Tay Sun;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Biar Kuntul;  
Sebelah Barat : Tanah milik pr. Saimah;

yang saat ini telah berubah menjadi:

Sebelah Utara : Tanah SHM 2298 benda dan milik Saimah Biyar;  
Sebelah Timur : Tanah milik Biar Kuntul;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Biar Kuntul;  
Sebelah Barat : Tanah milik pr. Om Jiung dan milik pr. Saimah Biyar;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Benda dengan Gambar Situasi Nomor 9632/1984



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Benda dengan Gambar Situasi Nomor 9634/1984;

5. Menyatakan agar Tergugat V melakukan pendaftaran tanah objek sengketa untuk dan atas nama Penggugat sebagai pemilik;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp3.689.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 16/PDT/2015/PT BTN., tanggal 6 April 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat VI;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 September 2014 Nomor 645/Pdt.G/2013/PN Tng., yang dimohonkan banding tersebut dan selanjutnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding dahulu Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2937 K/Pdt/2015 tanggal 29 Februari 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Pemerintah RI *cq* Kepala Badan Pertanahan Nasional RI *cq* Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten *cq* Kantor Pertanahan Kota Tangerang, 2. Mastani, 3. Wiyanto Halim, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 16/PDT/2015/PT BTN., tanggal 6 April 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 645/Pdt.G/2013/PN Tng., tanggal 18 September 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa, luas seluruhnya 16.509 m<sup>2</sup> (enam belas ribu lima ratus sembilan meter persegi), terletak di Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, berdasarkan:

2.1. Akta Jual Beli Nomor 347.A/AGR/1978, tanggal 2 Juni 1978, luas 5.960 m<sup>2</sup> (lima ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) Kohir C Nomor 436, Persil 51 S. IV, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Majin;
- Sebelah Timur : Tanah milik Tumbuh;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Risan Kuntul;
- Sebelah Barat : Tanah milik Dani;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini telah berubah menjadi:

- Sebelah Utara : Tanah SHM Nomor 2298 Benda dan milik AR. Sidi;
- Sebelah Timur : Jalan Husen Sastra Negara;
- Sebelah Selatan : Jalan Tol Ir. Sedyatmo;
- Sebelah Barat : Tanah milik pr. Ar. Sidi dan milik pr. Om Jiung;

2.2. Akta Jual Beli Nomor 354.A/AGR/1978, tanggal 2 Juni 1978, luas 2.010 m<sup>2</sup> (dua ribu sepuluh meter persegi) Kohir C Nomor 1342, Persil 51 S. IV, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Pr. Nur;
- Sebelah Timur : Tanah milik Saim;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Lim Tay Sun;
- Sebelah Barat : Tanah milik Amen;

yang saat ini telah berubah menjadi:

- Sebelah Utara : Jalan Husen Sastra Negara;
- Sebelah Timur : Tanah SHM. Nomor 2298 Benda;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pr. Saimah Biyar;
- Sebelah Barat : Rumah Makan Lembur Kuring;

2.3. Akta Jual Beli Nomor 358.A/AGR/1978 tanggal 2 Juni 1978, luas 3.842 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), Kohir C Nomor 1319, Persil 51 S. IV, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Lim Tay Sun;
- Sebelah Timur : Tanah milik Isa Jara;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Isa Jara;
- Sebelah Barat : Tanah milik Lim Tay Sun;

yang saat ini telah berubah menjadi:

- Sebelah Utara : Tanah milik pr. Saimah Biyar;
- Sebelah Timur : Tanah milik pr. Sisi dan milik Biar Kuntul;
- Sebelah Selatan : Jalan Tol Ir. Sedyatmo;
- Sebelah Barat : Rumah Makan Lembur Kuring;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Akta Jual Beli Nomor 447/AGR/1978 tanggal 28 Agustus 1978, luas 2.683 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh tiga meter persegi), Kohir C Nomor 1305, Persil 51 S.IV, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik pr. Nur;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Misin;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Biar;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Lim Tay Sun;
- yang saat ini telah berubah menjadi:
- Sebelah Utara : Tanah milik Sanin;
  - Sebelah Timur : Tanah milik pr. Sidi;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik pr. Om Jiung dan milik pr. Ar Sidi;
  - Sebelah Barat : Rumah Makan Lembur Kuring;

2.5. Akta Jual Beli Nomor 448/AGR/1978 tanggal 28 Agustus 1978, luas 2.014 m<sup>2</sup> (dua ribu empat belas meter persegi), Kohir C Nomor 895, Persil 51 S. IV, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Caplin;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Lim Tay Sun;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Biar Kuntul;
  - Sebelah Barat : Tanah milik pr. Saimah;
- yang saat ini telah berubah menjadi:
- Sebelah Utara : Tanah SHM 2298 Benda dan milik Saimah Biyar;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Biar Kuntul;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Biar Kuntul;
  - Sebelah Barat : Tanah milik pr. Om Jiung dan milik pr. Saimah Biyar;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Benda dengan Gambar Situasi Nomor 9632/1984

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Benda dengan Gambar Situasi Nomor 9634/1984;

5. Menyatakan agar Tergugat V melakukan pendaftaran tanah objek sengketa untuk dan atas nama Penggugat sebagai pemilik;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat VI/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2937 K/Pdt/2015, tanggal 29 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 645/Pdt.G/2013/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2017 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Maret 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
1. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2937 K/PDT/2015 tanggal 29 Februari 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 16/PDT/2015/PT BTN., tanggal 6 April 2015, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 645/Pdt.G/2013/PN Tng., tanggal 18 September 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali, dan Turut Termohon Peninjauan Kembali III, dan V telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 8 Juni 2017, 9 Mei 2017, dan 8 Mei 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta bahwa putusan *Judex Juris* telah lalai atau kurang mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak lagi untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Para Tergugat, khususnya pada Tergugat VI dan kawan-kawan selaku ahli waris dari almarhum Surja Mihadja;
- Pada tahun 1988, berdasarkan 2 (dua) Akta Jual Beli (AJB) masing-masing Nomor 708/JB/AGR/1988 tanggal 19 Desember 1988 dan Nomor 709/JB/AGR/1988 tanggal 19 Desember 1988 (T.VI-13 dan T.VI-14) objek sengketa telah dijual oleh Penggugat kepada almarhum Surja Mihadja (orang tua T.VI dan kawan-kawan yang meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 1988);
- Bahwa walaupun dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menyangkal telah menjual objek sengketa kepada Surja Mihadja (almarhum) dan bahkan Penggugat telah melaporkan Surja Mihadja (almarhum) telah melakukan tindak pidana dalam jual beli objek sengketa, ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 April 1993 Nomor 111/Pid.B/1992/PN Tng., (bukti T.VI-15) *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 866 K/Pid/1993 tanggal 10 Februari 1998 (bukti T.VI-16) laporan Penggugat tersebut tidak terbukti dengan dibebaskannya Surja Mihadja (almarhum) dari segala dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Bahwa tidak hanya cukup sampai disitu, ternyata Penggugat (Wiyanto Halim) telah menggugat pula Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atas keabsahan sertifikat hak milik objek sengketa dan berdasarkan Putusan Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandung tanggal 5 Oktober 2011 dalam perkara Nomor 41/G/2011/PTUN-Bdg., (T.VI-45) telah menolak gugatan Penggugat (Wiyanto Halim) dan atas putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi maupun peninjauan kembali dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Bahwa sebaliknya perbuatan Penggugat yang telah menyewakan objek sengketa kepada pihak ketiga lainnya (Djoni Yamin/PT Wahyu Jaya Utama) tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp100.000.000,00 telah dilaporkan secara pidana oleh Tergugat VI tanggal 22 Oktober 2010 (T.VI.46) dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Juli 2012 Nomor 39/Pid.B/2012/PN Tng., (T.VI-47) Penggugat selaku Terdakwa dalam perkara tersebut dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana menyewakan bidang tanah milik orang lain dan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten Nomor 79/Pid./2013/PT BTN., tanggal 24 Juni 2013 (T.VI-48) dan putusan dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Bahwa dari pertimbangan di atas, ternyata objek sengketa sah sebagai milik T.VI dan kawan-kawan selaku ahli waris almarhum Surja Mihardja, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 708/JB/AGR/1988 tanggal 19 Desember 1988 dan Akta Jual Beli Nomor 709/JB/AGR/1988 tanggal 19 Desember 1988, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 49 Gambar Situasi 9632 tahun 1984 atas nama Mareti Mihardja, Julia Mihardja, Suherman Mihardja, Yuliana Mihardja dan Ningsih Rahardja (T.VI-36) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Gambar Situasi 9634 tahun 1984 atas nama Mareti Mihardja, Julia Mihardja, Suherman Mihardja, Yuliana Mihardja dan Ningsih Rahardja (T.VI-40), sehingga T.VI dalam hal ini Surja Mihardja (almarhum) dapat dinilai sebagai pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi;

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali NINGSIH RAHARDJA (TJOA TJOET NIO) selaku ahli waris dari almarhum Surja Mihardja dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pdt/2015 tanggal 29 Februari 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 16/PDT/2015/PT BTN., tanggal 6 April 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 645/Pdt.G/2013/PN Tng., tanggal 18 September 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **NINGSIH RAHARDJA (TJOA TJOET NIO), MARETI MIHARDJA, JULIA MIHARDJA, YULIANA RAHARDJA, dan SUHERMAN MIHARDJA, S.H., M.H.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pdt/2015 tanggal 29 Februari 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 16/PDT/2015/PT BTN., tanggal 6 April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 645/Pdt.G/2013/PN Tng., tanggal 18 September 2014;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M. Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)